

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAKAN MAL PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT
PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD SYOFIANDRI

201910115084



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAKAN MAL PRAKTIK
KEDOKTERAN MENURUT PASAL 58 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN

Nama Mahasiswa : MUHAMAD SYOFIANDRI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115084

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDK. 8947830022


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN / 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAL
PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT
PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN

Nama Mahasiswa : MUHAMAD SYOFIANDRI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115084

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang : 21 Juli 2023

Skripsi

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H**
NIDN. 0331017006

Penguji I : **Fransika Novita Eleanora, S.H., M.Hum**
NIDN. 0313047703

Penguji II : **Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H**
NIDK. 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAL
PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PASAL
58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Nama : MUHAMAD SYOFIANDRI

NPM : 201910115084

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Tindakan Mal Praktik Kedokteran Menurut Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Syofiandri

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Syofiandri

NPM : 201910115084

TTL : Malang, 19 Februari 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAL PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Syofiandri

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAL PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN,

Sampai dengan saat ini tindak pidana praktik kedokteran/malpraktik kedokteran semakin banyak terjadi. Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktik sampai saat ini masih menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktik ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktik mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik oleh dokter dalam praktek pelayanan Kesehatan adalah unsur kelalaian, kondisi yang mengalami kelelahan/kecapekan menyebabkan faktor tersebut ada, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan, tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM), perbandingan jumlah Tenaga Kesehatan yang tidak merata bahwasannya akan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, kurangnya pemahaman dalam disiplin Ilmu Kedokteran secara terkini, komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien contohnya dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), melakukan hal-hal yang ceroboh terhadap pasien dan yang terakhir bisa disebabkan pula dari faktor materi. Kemudian Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindakan

malpraktik kedokteran terkait dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan atau pihak penyelenggara kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit ataupun Klinik kesehatan. Selain itu, masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUHPidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Malpraktik Medis, Dokter



ABSTRACT

Criminal Legal Accountability For Mal Actions Of Medical Practices According To Article 58, Part (1) Of Law Number 36 Of 2009 Concerning Health

Until now, criminal acts of medical practice/medical malpractice are increasingly occurring. Liability for criminal acts of malpractice is still in the spotlight because the legal rules governing it are still unclear. This is because the regulation regarding the qualifications for malpractice is not clearly stated in the legal rules, this malpractice cannot be seen from only one scientific point of view, but from a legal perspective as well. Malpractice acts contain criminal and civil elements. This should be considered so that each party does not give their own interpretation according to their respective knowledge. Makassar District Court Decision No. 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. The research method used in this study is a type of normative legal research, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and norms that apply, especially those related to the problems in this study.

The results of the study showed that the factors that led to malpractice by doctors in the practice of health services were elements of negligence, conditions that experienced fatigue/tiredness caused these factors to exist, lack of availability of treatment tools and materials, not following Standard Operating Procedures (SOP) and Medical Service Standards. (SPM), an unequal comparison of the number of health workers that there will be a break in concentration in medical action, a lack of understanding in the latest medical disciplines, unsuccessful two-way communication between doctors and patients and doctors and patients' families for example in handling in the emergency room (Emergency Installation), doing careless things to patients and the latter can also be caused by material factors. Then, criminal law responsibility for medical malpractice is related to Article 58 Paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, an opportunity for parties who feel aggrieved to claim compensation against health workers or health providers, in this case hospitals or clinics. health. In addition, the problem of criminal liability of a doctor in the Criminal Code.

Keywords: Crime, Medical Malpractice, Doctor

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan kasih, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAL PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

Selama proses penyusunan skripsi, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan juga bimbingan, baik secara moril maupun materiil kepada penulis. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Materi yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Pembimbing Teknis yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Mochamad Syafii dan Ibu Sampir Riati yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.
10. Istri tercinta, Della Amara yang selalu memberi doa, nasehat dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tulus ikhlas memberikan doa dan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.



Jakarta, 31 Juli 2023
Penulis,


Muhamad Syofiandri

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Kerangka Pemikiran	10
1.7. Sistematika Penulisan	18
1.8. Metode Penelitian	18
1.9. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
2.1. Tinjauan Tentang Malpraktek Medis	33
2.2. Aspek Hukum Malpraktek	36

2.3. Risiko Medis	41
2.4. Tinjauan Umum Persetujuan Tindakan Medis	43
2.5. Unsur Kelalaian Dalam Malpraktek Medis	47
BAB III OBJEK PENELITIAN	51
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1441/Pid.Sus/2019/Pn. Mks	51
3.2. Analisa Putusan	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktik Oleh Dokter Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan	66
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Kedokteran Terkait Dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah. Terima Kasih.

